



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 3905902

Surel : set.malang@bawaslu.go.id

Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NOMOR: 10/HK.01.01/K.JI-14/12/2025

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;

b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
- KESATU : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Malang, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- b. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
- c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 17 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang,



Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Malang
Nomor : 10/HK.01.01/K.JI-14/12/2025
Tanggal : 17 Desember 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mohammad Wahyudi	Ketua Bawaslu Kabupaten Malang	Ketua
2.	Tobias Gula Aran	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Wakil Ketua
3.	Kurniansjah Hari Cahyono	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
4.	Muhammad Hazairin	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
5.	Abdul Allam Amrullah, Ma	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
6.	Aris Hadi Saputra	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
7.	Faqih Yoga Sugama	Kepala Sub Bagian Administrasi	Anggota
8.	Galih Agung Triwibowo	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
9.	Rochman Arif	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
10.	Chyntia Tessa Syaneswari	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
11.	Indi Izza Afdania	Staf Sub Bagian Hukum Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota
12.	Mamik Erina	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
13.	Ririn Puji Lestari	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
14.	Fransisco Yohanes Da Silva	Staf Sub Bagian Hukum Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota
15.	Moh Ilyas	Staf Sub Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
16.	Enny	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
17.	Wardoyo	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
18.	Nabilla Dzikri Azhari	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
19.	Moch. Jabir	Staf Sub Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
20.	Alfi Wulandari	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
21.	Mochammad Nurfanda	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
22.	M. Abdul Jalal	Staf Sub Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
23.	Adib Budiman	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota